

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

Nomor SOP : B.1655/BKIPM.SBY.I/OT.310/V/2025

Tgl Pembuatan : 15 Mei 2025

Tgl Pengesahan : Juni 2025

Tgl Pengesahan : Juni 2025

Disahkan oleh Plt.Kepala BPPMHKP Surabaya I

Didik Srinoto, S.Pi, M.P.
NIP. 196906161989031004

Nama SOP : Penanganan Keberatan Informasi Publik

Dasa	ır Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik			
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik			
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill			
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
Kete	rkaitan	Perala	tan/Perlengkapan			
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK			
	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet			
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)					
Perir	ngatan	Penca	tatan dan Pendataan			
		1	Buku Tamu/Agenda			
		2	Daftar pemohon			

		Pelaksana			M				
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					Surat keberatan informasi publik     Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID			+		Daftar informasi publik     Surat keberatan informasi     Notulensi rapat     Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Doku men	
4	Membuat konsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang				•	Disposisi     Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka					Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	